

REVIEW STANDAR IAPI 2009

Maya Indriastuti

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 POBOX. 1054 Semarang 50112
(maya_smilegirl@yahoo.com)

ABSTRAK

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia selama ini mengacu pada standar auditing dari Amerika. Kode Etik yang saat ini berlaku, yaitu mengadopsi dari IFAC yang terdiri dari 2 bagian yakni Bagian A memuat Prinsip Dasar Etika Profesi dan memberikan Kerangka Konseptual untuk penerapan prinsip, dan Bagian B memuat Aturan Etika Profesi yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu. Beberapa perbedaan antara draf Kode Etik dengan Kode Etik Akuntan Publik yang saat ini berlaku antara lain: 1) Jumlah paragrafnya 2) Isi draf Kode Etik 3) Penerapan Kerangka Konseptual. Selain itu prinsip dasar yang disajikan dalam Bagian A terdiri dari 5 prinsip, yaitu Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, dan Perilaku Profesional. Sedangkan dalam Kode Etik yang saat ini berlaku terdiri dari 8 prinsip, yaitu : Integritas, Obyektivitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Publik, dan Standar Profesi. Oleh karena itu penerapan kode etik diharapkan lebih akuntabilitas dan transparan bagi Profesi Akuntan Publik, Jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik lebih luas dibanding dengan standar lama, dan seksis-seksi lebih detail dan rinci sehingga mendukung Akuntan Publik menjadi lebih profesional dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kata Kunci : standar profesional akuntan publik, kode etik, akuntabilitas, transparan, dan kepercayaan publik

ABSTRACT

Public Accountants Professional Standards (SPAP) applicable in Indonesia during this refers to the auditing standards of the Americans. The Code currently in force, namely adopting the IFAC is comprised of two parts namely Part A contains the Basic Principles of Professional Ethics and provide conceptual framework for the application of principles, and Part B contains the Rules of Professional Ethics which provides illustrations of application of the conceptual framework in certain situations. Some differences between the draft Code of Conduct Code of Conduct with the Public Accountants that currently applies, among others: 1) The number of paragraphs 2) The contents of the draft Code of Conduct 3) Application of Conceptual Framework. Besides the basic principles presented in Part A consists of five principles, namely Integrity, Objectivity, Competence and Professional Care, Confidentiality, and Professional Conduct. While the Code currently applies consists of eight principles, which are: Integrity, Objectivity, Competence and Professional Care, Confidentiality, Professional Conduct, Professional Liability, Public Interest, and Professional Standards. Therefore the application of codes of conduct expected to be more accountable and transparent to the Profession of Public Accountants, Services provided by Public Accountant wider than the old standard, and the more detailed sections and detailed that it supports Public Accountants became more professional and increase public confidence.

Key Words: public accountant professional standards, codes of ethics, accountability, transparency and public confidence

PENDAHULUAN

Rentang waktu 2001 sampai sekarang, Standar Profesi dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (secara bersama-sama disebut "Standar Profesi") dan Standar Akuntansi Internasional telah mengalami perkembangan yang cepat dan dinamis, menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar atas penyajian laporan keuangan (terutama perusahaan publik). Hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan Profesi Akuntan Publik di Indonesia.

Terkait dengan perkembangan tersebut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi profesi akuntan publik di Indonesia melakukan percepatan atas proses pengembangan dan pemutakhiran Standar Profesi yang ada melalui penyerapan Standar Profesi Internasional, bertujuan untuk memastikan bahwa Standar Profesi tersebut diterima dan berlaku di dunia Internasional.

Dewan Standar Profesi Akuntan Publik (DSPAP) mendapat kewenangan dari Institut Akuntan Publik Indonesia untuk melaksanakan tugas pengembangan dan pemutakhiran atas Standar Profesi secara berkesinambungan dan ini sangat penting untuk meningkatkan Profesi Akuntan Publik di Indonesia. Peningkatan tersebut meliputi Kompetensi, Kualitas, Daya Saing, dan Profesionalisme Akuntan Publik.

Langkah awal dalam pengembangan dan pemutakhiran Standar Profesi, Dewan Standar Profesi Akuntan Publik telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik ("Kode Etik"). Kode Etik ini akan menggantikan aturan etika yang berlaku sebelumnya, menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) atau jaringan KAP.

Draf Kode Etik ini merupakan gabungan dari Aturan Etika yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta Prinsip Etika yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kode Etik yang saat ini berlaku mulai efektif pada Mei 2000, bersumber dari Kode Etik AICPA, Edisi Juni 1998. Sedangkan draf Kode Etik yang baru bersumber dari *Code of Ethics for Professional Accountants* yang

diterbitkan oleh *the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-IFAC)* Edisi tahun 2008. Pada teks aslinya, *Code of Ethics* yang diterbitkan IFAC terdiri dari 3 bagian, masing-masing: Bagian A- *General Application of the Code*, Bagian B- *Professional Accountants in Public Practice*, dan Bagian C- *Professional Accountants in Business*.

Kode etik bagian C belum relevan untuk diadopsi oleh IAPI, maka hanya bagian A dan B yang saat ini dipersiapkan akan diadopsi, setelah selesai diterjemahkan, dimodifikasi, dan disajikan *exposure draftnya*. Draf Kode Etik yang terdiri dari 2 bagian itu adalah Bagian A memuat Prinsip Dasar Etika Profesi dan memberikan Kerangka Konseptual untuk penerapan prinsip, dan Bagian B memuat Aturan Etika Profesi yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu.

Keterterapan Kode Etik yang baru lebih luas dari pada Kode Etik yang saat ini berlaku. Jika Kode Etik yang saat ini berlaku hanya untuk anggota IAPI dan Staf Profesional yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP), sedangkan Kode Etik yang baru akan diberlakukan kepada setiap individu dalam KAP atau Jaringan KAP, baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI yang memberikan jasa *assurance* dan jasa *non-assurance* seperti tercantum dalam standar profesi maupun Kode Etik Profesi Akuntan Publik (dalam draf Kode Etik individu tersebut disebut "Praktisi"), serta kepada seluruh anggota IAPI yang tidak berada pada KAP atau Jaringan KAP dan tidak memberikan jasa profesional seperti tersebut, anggota IAPI ini diharuskan mematuhi bagian A dari Kode Etik ini.

Arti penting *review* atas standar IAPI ini adalah (1) adanya aturan standar umum atas perilaku yang ideal dan ketetapan peraturan yang spesifik yang mengatur perilaku bagi seluruh anggota IAPI, dan (2) adanya ketetapan standar etika dan independensi bagi para auditor perusahaan publik.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang ada berkaitan dengan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

- (1) Sejauh mana penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia 2009.
- (2) Sejauh mana perubahan mendasar Peraturan Menteri Keuangan mengenai Jasa Akuntan Publik.
- (3) Sejauh mana pernyataan standar yang baru.

PEMBAHASAN

Penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik) yang Ditetapkan Oleh Institut Akuntan Publik Indonesia 2009

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia selama ini mengacu pada standar auditing dari Amerika. SPAP ini membagi standar auditing menjadi tiga bagian utama yaitu Standar Umum (dibagi 3 poin), Standar Pekerjaan Lapangan (dibagi 3 poin) dan Standar Pelaporan (dibagi 4 poin).

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang merupakan pedoman bagi pekerjaan auditor di Indonesia merupakan hasil pengembangan berkelanjutan yang telah dimulai sejak tahun 1973. Pada tahap awal perkembangannya, standar ini disusun oleh suatu komite dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang diberi nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan. Standar yang dihasilkan oleh komite tersebut diberi nama Norma Pemeriksaan Akuntan. Sebagaimana tercermin dari nama yang diberikan, standar yang dikembangkan pada saat itu lebih berfokus ke jasa audit atas laporan keuangan historis.

Pada akhir Agustus 2008, Dewan Standar Profesional Akuntan Publik-Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP-IAPI) berhasil menyelesaikan *Eksposure Draft* Kode Etik Profesi Akuntan Publik Indonesia yang baru. *Eksposure Draft* tersebut setelah mendapatkan tanggapan dan koreksi dari berbagai kalangan, pada Rapat Pleno Pengurus IAPI tanggal 14 Oktober 2008 disahkan menjadi Kode Etik yang baru dan akan dinyatakan efektif pada 1 Januari 2010.

Draf Kode Etik ini direncanakan akan menggantikan Kode Etik yang saat ini berlaku, yaitu yang merupakan gabungan dari Aturan Etika yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta Prinsip Etika yang diterbitkan

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kode Etik yang saat ini berlaku mulai efektif pada Mei 2000, bersumber dari Kode Etik AICPA, Edisi Juni 1998. Sedangkan draf Kode Etik yang baru bersumber dari *Code of Ethics for Professional Accountants* yang diterbitkan oleh *the International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA-IFAC) Edisi tahun 2008. Pada teks aslinya, *Code of Ethics* yang diterbitkan IFAC terdiri dari 3 bagian, masing-masing: Bagian A- *General Application of the Code*, Bagian B- *Professional Accountants in Public Practice*, dan Bagian C- *Professional Accountants in Business*. Namun karena dipandang bahwa bagian C belum relevan untuk diadopsi oleh IAPI, maka hanya bagian A dan B yang saat ini dipersiapkan akan diadopsi, selesai diterjemahkan, dimodifikasi, dan disajikan *eksposure draft*nya.

Beberapa perbedaan antara draf Kode Etik dengan Kode Etik Akuntan Publik yang saat ini berlaku, 5 diantara perbedaan tersebut adalah: 1) Jumlah paragrafnya. Pada draf Kode Etik yang baru terdiri dari 266 paragraf (Par), sedangkan Kode Etik yang saat ini berlaku hanya 44 Paragraf. 2) Isi draf Kode Etik yang baru memuat banyak hal yang bersifat *principle base*, sedangkan Kode Etik yang saat ini berlaku banyak bersifat *rule base*. Sifat *principle base* ini selalu menjadi ciri dari pernyataan (*pronouncements*) standar yang diterbitkan oleh IFAC. Sifat yang sama juga dijumpai pada teks IFRS, maupun ISA. 3) Draf Kode Etik mengharuskan Praktisi selalu menerapkan Kerangka Konseptual untuk mengidentifikasi ancaman (*threat*) terhadap kepatuhan pada prinsip dasar serta menerapkan pencegahan (*safeguards*). Pada Kode Etik yang saat ini berlaku tidak menguraikan masalah etika dengan sistematika identifikasi ancaman dan pencegahan. Identifikasi ancaman dan pencegahan selalu disebutkan dalam bagian B Kode Etik, yaitu harus dilakukan ketika Praktisi terlibat dalam melakukan pekerjaan profesionalnya. 4) Aturan etika mengenai independensi disajikan dengan sangat rinci. Seksi 290 mengenai Independensi memuat 162 Paragraf, padahal Kode Etik yang saat ini berlaku hanya 1 paragraf, yaitu pada Aturan Etika seksi 100, dan 5)

Dimasukkannya aturan mengenai Jaringan KAP dalam Kode Etik.

Draf Kode Etik ini terdiri dari 2 bagian yaitu, Bagian A memuat Prinsip Dasar Etika Profesi dan memberikan Kerangka Konseptual untuk penerapan prinsip, dan Bagian B memuat Aturan Etika Profesi yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu.

Prinsip Dasar yang disajikan dalam Bagian A terdiri dari 5 prinsip, yaitu Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, dan Perilaku Profesional. Sedangkan dalam Kode Etik yang saat ini berlaku terdiri dari 8 prinsip, yaitu: Integritas, Obyektivitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Publik, dan Standar Profesi. Adapun dalam Kerangka Konseptual yang tercantum dalam Bagian A, paragraf 100.6, ditetapkan kewajiban Praktisi untuk mengevaluasi setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi ketika ia mengetahui, atau seharusnya dapat mengetahui, keadaan atau hubungan yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip dasar.

Evaluasi ancaman sebagaimana disebutkan dalam paragraf 100.6 memberikan catatan kepada Praktisi untuk tidak hanya menerima informasi atas adanya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar, tetapi juga harus mengupayakan untuk mengetahui atas sesuatu yang sesungguhnya dapat diketahui yang merupakan ancaman terhadap prinsip dasar tersebut. Ancaman dalam Kode Etik ini diklasifikasikan menjadi 5 jenis ancaman, terdiri dari: (1) Ancaman Kepentingan Pribadi, (2) Ancaman Telaah Pribadi, (3) Ancaman Advokasi, (4) Ancaman Kedekatan, dan (5) Ancaman Intimidasi.

Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut, atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 1) Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan, dan 2) Pencegahan dalam lingkungan kerja. Bagian B draf Kode Etik, pencegahan yang dibahas adalah pencegahan dalam lingkungan kerja. Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-

undangan, atau peraturan cukup disebutkan dalam bagian A, paragraf 100.12. Bagian B Kode Etik memuat Aturan Etika Profesi yang terdiri dari 10 seksi yang tersebar dalam 224 paragraf. Bagian B memberikan ilustrasi tentang penerapan kerangka konseptual dan contoh-contoh pencegahan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar.

Pada bagian awal dari Bagian B, seksi 200, disebutkan 5 jenis ancaman, serta contoh-contoh dari ancaman tersebut. Kemudian diberikan contoh pencegahan dalam lingkungan kerja, yang dibedakan atas 1) Pencegahan pada tingkat institusi dalam lingkungan kerja, dan 2) Pencegahan pada tingkat perikatan dalam lingkungan kerja. Contoh pencegahan tingkat institusi dalam lingkungan kerja antara lain a) Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP yang menekankan pentingnya kepatuhan pada prinsip dasar, b) Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP yang memastikan terjaganya tindakan untuk melindungi kepentingan publik oleh anggota tim *assurance*, dan c) Kebijakan dan prosedur untuk menerapkan dan memantau pengendalian mutu perikatan. Contoh pencegahan tingkat perikatan dalam lingkungan kerja antara lain: a) Melibatkan praktisi lainnya untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau untuk memberikan saran yang diperlukan, b) Melakukan konsultasi dengan pihak ketiga yang independen, seperti komisar independen, organisasi profesi, atau praktisi lainnya, dan c) Melibatkan KAP atau jaringan KAP lain untuk melakukan atau mengerjakan kembali suatu bagian dari perikatan. Dalam hal pencegahan ini, mungkin saja klien sudah memiliki sistem pencegahan sendiri, misalnya a) Pihak dalam organisasi klien selain manajemen meratifikasi atau menyetujui penunjukan KAP atau jaringan KAP, b) Klien memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas yang memadai. Dalam hal demikian Praktisi dapat mengandalkan pada sistem pencegahan klien, namun demikian tidak boleh hanya mengandalkan pada pencegahan klien tersebut.

Bagian penerimaan klien misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi dan sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika tim perikatan tidak memiliki

kompetensi yang diperlukan. Pencegahan yang disarankan misalnya a) memperoleh pemahaman yang memadai mengenai sifat dan kompleksitas bisnis klien, b) memperoleh pengetahuan yang relevan mengenai industri, menggunakan tenaga ahli jika diperlukan, dan sebagainya. Permintaan untuk memberikan pendapat kedua (*second opinion*) mengenai penerapan akuntansi, audit atas transaksi tertentu oleh pihak lain selain klien, maka ancaman terhadap kompetensi, sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi. Pencegahan yang disarankan, misalnya a) meminta persetujuan klien untuk menghubungi Praktisi yang memberikan pendapat pertama, b) menjelaskan mengenai keterbatasan pendapat yang diberikan kepada klien, dan sebagainya.

Penentuan imbalan jasa profesional, ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi dan sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika besaran imbalan jasa profesional sedemikian rendahnya, sehingga dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perikatan dengan baik sesuai standar teknis dan profesi. Pencegahan yang disarankan misalnya a) membuat klien menyadari persyaratan dan kondisi perikatan, terutama dasar penentuan imbalan, dan jenis dan ruang lingkup penugasan, b) mengalokasikan waktu yang memadai dan menggunakan staf yang kompeten dalam perikatan tersebut.

Penerimaan hadiah atau bentuk keramahan (*hospitality*) dari klien dapat menimbulkan ancaman terhadap prinsip objektivitas. Pencegahan harus diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut. Ancaman kepada kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas dapat terjadi karena kedekatan, seperti hubungan keluarga, hubungan kedekatan pribadi atau bisnis. Pencegahan yang disarankan antara lain: a) menerapkan prosedur penyeliaan yang memadai, b) menghentikan hubungan keuangan dan hubungan bisnis yang dapat menimbulkan ancaman.

Seksi 290 menjelaskan dengan sangat rinci persyaratan independensi bagi Tim Assurance, KAP dan Jaringan KAP. Seksi yang terdiri dari 162 paragraf ini mengatur persyaratan independensi pada perikatan *assurance* serta perikatan *non-assurance* pada

klien *assurance*. Pengertian independensi sebagaimana disebutkan dalam seksi ini adalah independensi dalam Pemikiran (*independence of mind*), dan independensi dalam Penampilan (*independence in appearance*). Pengertian kedua independensi tersebut disajikan pada paragraf 290.8. Sedangkan dalam Kode Etik yang berlaku saat ini independensi tersebut terdiri dari *independence in fact* dan *independence in appearance*.

Berbeda dengan Kode Etik yang saat ini berlaku, seksi 290 draf Kode Etik secara jelas memberi aturan tentang independensi bukan hanya pada anggota IAPI atau staf profesional yang bekerja pada suatu KAP, tetapi juga kepada KAP yang berada dalam suatu jaringan, dan Jaringan KAP. Istilah Jaringan didefinisikan dalam paragraf 290.14 sebagai suatu struktur yang lebih besar yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kerjasama diantara entitas-entitas dalam struktur tersebut dan secara jelas: i) berbagi pendapatan atau beban, ii) memiliki kepemilikan, pengendalian, atau manajemen bersama, iii) memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian mutu bersama, iv) memiliki strategi bisnis bersama; v) menggunakan nama merk (*brand name*) bersama; atau vi) berbagi sumber daya profesional yang signifikan. Pada paragraf 290.14 juga disajikan pengertian dari Jaringan KAP. Menurut Kode Etik ini, suatu KAP yang berada dalam suatu Jaringan atau Jaringan KAP harus menjaga independensinya terhadap setiap klien audit laporan keuangan yang menjadi klien dari setiap KAP atau Jaringan KAP yang terdapat dalam Jaringan tersebut.

Pada paragraf 290.100 s.d 290.214 diberikan ilustrasi ancaman-ancaman terhadap independensi dalam Perikatan Assurance dan Pencegahannya. Ancaman tersebut diilustrasikan timbul ketika adanya a) Kepentingan keuangan, b) Pinjaman dan Penjaminan yang Diberikan oleh Klien Assurance, serta Simpanan yang Ditempatkan pada Klien Assurance, c) Hubungan Bisnis yang Dekat dengan Klien Assurance, d) Hubungan Keluarga dan Hubungan Pribadi dengan Klien Assurance, e) Personil KAP yang Bergabung dengan Klien Assurance, f) Personil Klien Assurance yang Bergabung dengan KAP.

g) Rangkap Jabatan Personil KAP sebagai Direktur atau Pejabat Klien *Assurance*, dan h) Keterkaitan yang Cukup Lama antara Personil Senior KAP dengan Klien *Assurance*.

Personil KAP yang Bergabung dengan Klien *Assurance*, pada paragraf 290.144 diuraikan bahwa pencegahan yang dianjurkan meliputi antara lain: a) mempertimbangkan kelayakan atau kebutuhan untuk memodifikasi rencana kerja perikatan *assurance*, b) menugaskan tim *assurance* yang setidaknya memiliki pengalaman yang setara dengan pengalaman individu tersebut untuk perikatan *assurance* selanjutnya, c) melibatkan praktisi lain yang tidak terlibat dalam perikatan *assurance* untuk menelaah pekerjaan yang telah dilakukan personal KAP yang bersangkutan, atau d) menelaah pengendalian mutu perikatan.

Selain mengenai Ancaman terhadap independensi dalam Perikatan *Assurance* dan Pengcegahannya yang diuraikan pada Par 290.100 s.d 290.157, seksi 290 juga memberikan ilustrasi ancaman dan pencegahannya pada Pemberian Jasa Profesional selain Jasa *Assurance* kepada Klien *Assurance* (par 290.158 s.d 290.205), Imbalan Jasa Profesional (Par 290.206 s.d 290.212), Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-tamahan Lainnya (Par 290.213), dan Litigasi dan Ancaman Litigasi. (Par 290.214).

Pemberian jasa akuntansi dan laporan keuangan oleh KAP atau Jaringan KAP kepada klien audit laporan keuangan, telah diatur dalam par 290.166 s.d 290.173 bahwa KAP atau Jaringan KAP maupun personilnya tidak boleh melakukan kegiatan yang terkait dengan pembuatan keputusan manajerial, seperti menentukan atau mengubah ayat jurnal, klasifikasi akun atau transaksi, atau catatan akuntansi lainnya tanpa persetujuan dari klien audit laporan keuangan (Par 290.167). Lebih jauh jasa akuntansi dan laporan keuangan yang diperbolehkan terbatas jika pekerjaannya bersifat rutin dan mekanis, misalnya mencatat transaksi yang klasifikasi akunnya telah ditentukan dan disetujui oleh klien audit laporan keuangan, membukukan transaksi ke dalam buku besar yang ayat jurnalnya telah ditentukan dan disetujui oleh klien audit laporan keuangan (par 290.170). Jadi bentuk jasa tersebut harus

betul-betul bersifat mekanis, tidak ada unsur pengambilan keputusan oleh KAP atau Jaringan KAP.

Khusus mengenai rotasi auditor, draf Kode Etik ini mengatur bahwa rotasi hanya dilakukan pada Rekan Perikatan dan Personil KAP yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu perikatan, yaitu setiap 7 tahun (Par 290.154), sedangkan rotasi terhadap KAP atau jaringan KAP tidak terdapat pengaturannya. Aturan yang lebih ketat mengenai rotasi antara lain pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik, yang menetapkan bahwa pemberian jasa audit laporan keuangan kepada suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 tahun berturut-turut. Aturan yang sama juga ditetapkan dalam Peraturan Bapepam No. VIII.A.2 tahun 2008 tentang Independensi Akuntan yang Melakukan Jasa di Pasar Modal.

Perubahan Mendasar PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik

Akuntan Publik diperlukan untuk meminimalisir *information assymetry* antara *principal* (pemilik perusahaan atau kreditor) dengan pengelola/ manajemen atau debitur. Pengelola atau debitur memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal atau kreditor. Akibatnya, manajemen seringkali bertindak yang menguntungkan pribadinya, bukan keinginan prinsipal.

Akuntan Publik di Indonesia bernaung dalam Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) yang kemudian pada tanggal 24 Mei 2007 berdiri Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Menteri Keuangan mewajibkan seluruh akuntan publik untuk menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) seiring perubahan asosiasi profesi akuntan publik. Untuk asosiasi profesi akuntan publik, seluruh akuntan publik yang sebelumnya diwajibkan menjadi anggota IAI dan IAI-KAP, kini diwajibkan menjadi anggota IAPI.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mensinyalir saat ini marak terjadinya pemalsuan terhadap profesi akuntan publik. Pemalsuan ini dilakukan dengan modus mencatat nama akuntan publik asli dengan menerbitkan laporan palsu, maupun dengan memalsukan yang seolah-olah adalah akuntan publik. "Praktik pemalsuan ini digunakan untuk memenuhi persyaratan tender pengadaan barang dan jasa maupun untuk persyaratan pengajuan kredit". Pihak IAPI sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas pemalsuan tersebut dengan membuat pengumuman di koran, mengirimkan surat kepada pengguna jasa, dan melaporkan ke Polisi. Namun demikian sampai dengan saat ini praktik pemalsuan masih sering terjadi.

Berdasarkan kejadian diatas, IAPI sangat setuju atas perubahan akan peraturan menteri keuangan (PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik), dengan harapan pengaturan yang ketat tentang pemalsuan profesi akuntan publik tidak hanya akan berdampak positif bagi profesi akuntan publik, namun juga akan memberikan dampak berupa perlindungan terhadap kepentingan publik, adanya kepastian hukum, mengurangi *country risk* dan menyehatkan perekonomian. Selain itu, IAPI juga menyarankan agar dibentuk suatu lembaga independen yang melibatkan partisipasi seluruh *stakeholder* profesi, yakni Konsil Akuntan Publik Indonesia (KAPI) yang bertugas dan menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan akuntan publik untuk mewujudkan akuntan publik Indonesia yang mempunyai kualitas Internasional sehingga siap bersaing di tingkat global.

Beberapa *point* perubahan mendasar PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dibandingkan dengan KMK No.423/KMK.06/2002 dan KMK No. 359/KMK.06/2003, antara lain:

1. Pembatasan Masa Pemberian Jasa KAP dari sebelumnya 5 (lima) tahun buku berturut-turut menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut
2. Akuntan Publik yang telah selesai dikenakan sanksi pembekuan izin dan akan memberikan jasa kembali, wajib mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal u/p Kepala Pusat

dengan memenuhi persyaratan diantaranya: (a) menyerahkan bukti mengikuti PPL paling sedikit 30 SKP, (b) berdomisili di wilayah Indonesia, (c) tidak pernah mengundurkan diri dari keanggotaan IAPI. Dalam KMK sebelumnya tidak diatur.

3. Persyaratan izin usaha KAP ditambah memiliki auditor yang paling sedikit 1 (satu) diantaranya beregister negara untuk akuntan. Dalam KMK sebelumnya tidak diatur.
4. Persyaratan izin pembukaan cabang KAP ditambah: (a) memiliki NPWP cabang, (b) memiliki auditor tetap yang salah satunya memiliki register negara untuk akuntan. Dalam KMK sebelumnya tidak diatur.
5. Ketentuan lainnya mengenai pembukaan cabang KAP yang sebelumnya tidak diatur adalah : Cabang KAP yang tidak mempunyai Pemimpin Cabang selama 6 (enam) bulan dicabut izin pembukaan cabangnya. Selain itu, Penggantian Pemimpin Cabang wajib dilaporkan.
6. Beberapa ketentuan berkaitan dengan kerjasama KAP dengan KAPA/OAA yang sebelumnya tidak diatur antara lain : (a) Perjanjian kerjasama KAP dengan KAPA/OAA harus disahkan oleh notaris, (b) OAA yang diperbolehkan melakukan kerjasama dengan KAP paling sedikit harus memiliki keanggotaan di 20 (dua puluh) negara, (c) Penulisan huruf nama KAPA/OAA yang melakukan kerjasama dengan KAP dilarang melebihi besarnya huruf nama KAP, (d) KAP yang tidak melaporkan bubarnya dan/atau putusya hubungan dengan KAPA/OAA dalam jangka waktu paling lama 6 bulan, dikenakan sanksi pembekuan izin.
7. Laporan Auditor Independen (LAI) harus diberi nomor secara urut berdasarkan tanggal penerbitannya. Hal ini terutama untuk tujuan tertib administrasi LAI. Selain itu, juga sebagai kontrol terhadap LAI dan membantu untuk mendeteksi adanya LAI yang dipalsukan. Ketentuan mengenai hal ini sebelumnya tidak diatur.
8. Akuntan Publik harus menjadi anggota IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), sebelum-

- nya Akuntan Publik harus menjadi anggota IA dan IAI-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Dalam peraturan baru ini juga diatur bahwa Asosiasi Akuntan Publik yang diakui adalah IAPI.
9. Mengenai Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) diatur bahwa USAP diselenggarakan oleh IAPI, sebelumnya USAP diselenggarakan oleh IAI. Berkaitan dengan pengalihan ini, diberikan masa transisi selama 6 bulan bagi IAI untuk tetap dapat melaksanakan USAP sebelum dialihkan sepenuhnya kepada IAPI. Selain itu, juga diatur bahwa Menteri Keuangan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan USAP (sebelumnya tidak diatur).
 10. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) ditetapkan oleh IAPI, sebelumnya SPAP ditetapkan oleh IAI-KAP. Disamping itu, juga diatur bahwa Menteri Keuangan memantau dan mengevaluasi SPAP (sebelumnya tidak diatur).
 11. Berkaitan dengan pembekuan ijin KAP/AP terdapat beberapa tambahan pengaturan, diantaranya: (a) AP/KAP/Cabang KAP yang memberikan jasa ketika belum mendapatkan persetujuan pengaktifan ijin kembali setelah dikenakan sanksi pembekuan ijin, dikenakan Sanksi Pembekuan Ijin, (b) KAP berbentuk usaha persekutuan dibekukan ijin usahanya ketika seluruh rekan AP-nya dikenakan sanksi pembekuan ijin, (c) Setelah sanksi pembekuan ijin berakhir, AP, KAP, dan Cabang KAP jika masih ingin memberikan jasa wajib mengajukan permohonan pengaktifan ijin kembali, (d) Sanksi pembekuan ijin diberikan paling banyak 2 kali (dalam peraturan sebelumnya)

Peraturan Standar Baru

Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DPAP) – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tanggal 20 Pebruari 2008 telah mengeluarkan empat Pernyataan Standar baru yang terdiri dari :

1. Pernyataan Standar Auditing No. 75 mengenai Pernyataan Beragam (*Omnibus Statement*) Standar Auditing 2008 (PSA 75)
2. Pernyataan Standar Atestasi No. 10 mengenai Pernyataan Beragam (*Omnibus Statement*) Standar Atestasi 2008 (PSAT 10).
3. Pernyataan Standar Akuntansi dan Jasa Review No.05 mengenai Pernyataan Beragam (*Omnibus Statement*) Standar Jasa Akuntansi dan Review 2008 (PSAR 05)
4. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu No. 04 mengenai Pernyataan Beragam (*Omnibus Statement*) Standar Pengendalian Mutu 2008 (PSPM 04)

Seluruh Pernyataan Standar tersebut di atas mengatur tentang perubahan istilah yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sehubungan dengan berdirinya IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) tanggal 24 Mei 2007, yaitu istilah Ikatan Akuntan Indonesia dan Kompartemen Akuntan Publik diubah menjadi Institut Akuntan Publik Indonesia, dan istilah *Indonesian Institute of Accountants* diubah menjadi *Indonesian Institute of Certified Public Accountants*.

SIMPULAN

Eksposure Draft Kode Etik Profesi Akuntan Publik Indonesia yang baru akan menggantikan Kode Etik yang saat ini berlaku, yaitu mengadopsi dari IFAC yang terdiri dari 2 bagian yakni Bagian A memuat Prinsip Dasar Etika Profesi dan memberikan Kerangka Konseptual untuk penerapan prinsip, dan Bagian B memuat Aturan Etika Profesi yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu.

Beberapa perbedaan antara draf Kode Etik dengan Kode Etik Akuntan Publik yang saat ini berlaku, 5 diantara perbedaan tersebut adalah : 1) Jumlah paragrafnya 2) Isi draf Kode Etik 3) Penerapan Kerangka Konseptual. Selain itu prinsip dasar yang disajikan dalam Bagian A terdiri dari 5 prinsip, yaitu Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, dan Perilaku Profesional.

Untuk Jasa Akuntan Publik terdapat 11 point perubahan mendasar yang tercantum dalam PMK No.17/PMK.01/2008 dibandingkan dengan KMK No. 423/KMK.06/2002 dan KMK No. 359/KMK.06/2003. Dewan Standar Profesional Akuntan

Publik (DPAP) – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tanggal 20 Pebruari 2008 juga telah mengeluarkan empat Pernyataan Standar baru yang terdiri dari : (1) Pernyataan Standar Auditing No. 75 mengenai Pernyataan Beragam (*Omnibus Statement*) Standar Auditing 2008 (PSA 75), (2) Pernyataan Standar Atestasi No. 10 mengenai Pernyataan Beragam (*Omnibus Statement*) Standar Atestasi 2008 (PSAT 10), (3) Pernyataan Standar Akuntansi dan Jasa Review No. 05 mengenai Pernyataan Beragam (*Omnibus Statement*) Standar Jasa Akuntansi dan Review 2008 (PSAR 05), (4) Pernyataan Standar Pengendalian Mutu No. 04 mengenai Pernyataan Beragam (*Omnibus Statement*) Standar Pengendalian Mutu 2008 (PSPM 04)

IMPLIKASI

Secara teoritis, review ini berimplikasi pada (1) pengembangan teori akuntansi keuangan mengenai kode etik dan etika professional yang baik; dan (2) tinjauan terhadap efektifitas pemberlakuan peraturan; serta (3) mendorong perusahaan mentaati peraturan yang diberlakukan oleh regulator sehingga akan mendorong terwujudnya sistem yang baik.

Secara Praktik, review ini berimplikasi pada profesi akuntan publik di Indonesia, antara lain: (1) memiliki etika professional akuntansi yang penggunaannya harus sesuai prosedur dan amanat profesi yaitu dalam memberikan laporan keuangan dan neraca yang tidak boleh disalahgunakan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu; (2) kepatuhan dan penerapan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik ini, kecuali bila prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku ternyata berbeda dari Kode Etik ini.

SARAN

Saran yang diberikan meliputi: (1) Penerapan kode etik lebih akuntabilitas dan transparan bagi Profesi Akuntan Publik, (2) Jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik lebih luas

dibanding dengan standar lama, dan (3) Seksi-seksi lebih detail dan rinci sehingga mendukung Akuntan Publik menjadi lebih Profesional maka dapat meningkatkan kepercayaan Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- DSPAP-IAPI (2008, 6 Maret), *IPSA No. 30.02 Pertimbangan Auditor Atas Kemampuan Entitas Dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya: Interpretasi Atas Pernyataan Standar Auditing No. 30*, IAPI Jakarta.
-(2008, 20 Februari), *PSA No. 75 Pernyataan Beragam (Omnibus Statement) Standar Auditing*, IAPI Jakarta.
-(2008, 20 Februari), *PSAR No. 5 Pernyataan Beragam (Omnibus Statement) Standar Jasa Akuntansi & Review*, IAPI Jakarta.
-(2008, 20 Februari), *PSAT No. 10 Pernyataan Beragam (Omnibus Statement) Standar Atestasi*, IAPI Jakarta.
-(2008, 20 Februari), *PSPM No. 4 Pernyataan Beragam (Omnibus Statement) Standar Pengendalian Mutu*, IAPI Jakarta.
- <http://schemes.openxmlformats.org/package/2006/relationships>
- <http://schemes.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006>
- IAI (1994), *Standar Profesional Akuntan Publik*, STIE YKPN, Yogyakarta.
-(2001), *Standar Profesional Akuntan Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- IAPI (2009), *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*, IAPI Jakarta.
- Syarief Basir, Ak, CPA, MBA (2009, Mei), "Menyongsong Berlakunya Kode Etik Profesi Akuntan Publik Yang Baru". *Newsletter Akuntansi, Audit, Perpajakan, dan Manajemen*. Edisi V, Kantor Akuntan Publik Syarief Basir & Rekan.

LAMPIRAN

Tabel 1. Perbandingan Seksi-Seksi Pada Draf Kode Etik dan Kode Etik yang Saat Ini Berlaku

SEKSI	DRAF KODE ETIK	SEKSI	KODE ETIK YANG SAAT INI BERLAKU
100	Bagian A : Prinsip Dasar		Bagian I : Prinsip Dasar
110	Integritas		Integritas
120	Objektivitas		Objektivitas
130	Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional		Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
140	Kerahasiaan		Kerahasiaan
150	Perilaku Profesional		Perilaku Profesional
			Tanggung Jawab Profesi
			Kepentingan Publik
			Standar Profesi
	Bagian B : Aturan Etika		Bagian II : Aturan Etika
200	Ancaman dan Pencegahan	100	Independensi, Integritas, dan Objektivitas
210	Penunjukkan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP	200	Standar Umum dan Prinsip Akuntansi
220	Benturan Kepentingan	300	Tanggung Jawab kepada Klien
230	Pendapat Kedua	400	Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi
240	Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya	500	Tanggung Jawab dan Praktik Lain
250	Pemasaran Jasa Profesional		
260	Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramahan Lainnya		
270	Penyimpanan Aset Milik Klien		
280	Objektivitas Semua Jasa Profesional		
290	Independensi dalam Perikatan Assurance		